

Menurut para narasumber, pentingnya masyarakat tau akan prosedur yang baik dan benar dalam peralihan kepemilikan tanah karena masih banyak masyarakat memilih untuk melibatkan pihak ketiga atau makelar. Salah satu faktornya yaitu karena pengurusan yang merepotkan, baik itu seperti pengurusan akta, kegiatan jual-beli tanah, harus dilaksanakan ke berbagai pihak mulai dari desa, kepada notaris, sampai kemudian munculnya sertifikat baru yang tidak sebentar. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan lagi dan merancang prosedur yang baik agar masyarakat tidak melibatkan pihak ketiga atau makelar agar munculnya peluang potensi pungli (pungutan liar), calo, makelar, dll. Menurun

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat lokal di Desa Borobudur, Magelang, Jawa Timur tidak sedikit yang masih tidak tahu akan dampak-dampak yang terjadi jika tanah mereka beralih. Peralihan hak milik atas tanah yang terjadi disekitar wilayah Borobudur mengalami kenaikan setiap tahunnya, karena Candi Borobudur yang menjadi salah satu tempat wisata dan tempat ibadah terbesar bagi masyarakat umat Buddha. Peralihan hak

milik atas tanah melalui perjanjian jual-beli menjadi lebih sering dipilih oleh masyarakat Desa Borobudur. Tanah yang dimiliki masyarakat lokal disana sebagian besar merupakan tanah pusaka keluarga, turun-temurun dari keluarga. Kegiatan Pendaftaran tanah juga merupakan salah satu hal penting yang masih harus masyarakat ingat bahwa, Pendaftaran tanah penting dilakukan dengan tujuan untuk terjaminnya kepastian hukum serta kepastian hak atas tanah mereka. Penting untuk pemegang hak atas tanah sebagai bukti atas berhak mereka atas tanah mereka, yaitu dengan melalui Sertifikat Hak Atas Tanah Peralihan Hak atas Tanah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.

2. Dengan adanya peralihan hak milik atas tanah yang massif oleh masyarakat sekitar wilayah Borobudur dengan pihak luar menurut masyarakat belum adanya memberikan dampak terhadap budaya masyarakat sekitar lokal. Dengan adanya peralihan hak milik atas tanah antara pihak masyarakat lokal dengan pihak luar tidak mengakibatkan budaya dari luar ikut masuk kedalam masyarakat lokal itu sendiri. Sampai saat ini memang belum menimbulkan dampak yang berpengaruh karena kebudayaan dimasyarakat sendiri masih dipertahankan dan dilakukan sampai saat ini.

B. Saran

Minimnya informasi penyuluhan hukum mengenai peralihan hak milik atas tanah terhadap masyarakat lokal Borobudur mengakibatkan masifnya peralihan hak milik atas tanah yang merugikan masyarakat sekitar. Untuk itu akan lebih baik jika dengan dibangunnya sistem informasi proses peralihan hak milik atas tanah, dimana menyajikan informasi tentang proses peralihan hak milik atas tanah. Perlu adanya penyuluhan hukum mengenai peralihan hak milik atas tanah dan kesadaran akan masyarakat lokal bahwa pentingnya untuk menjaga eksistensi dari budaya dan pelestarian tanah nenek moyang mereka sehingga budaya dan pelestarian tersebut tetap eksis. Serta munculnya peluang potensi pungli (pungutan liar), calo, makelar, dll akan berkurang jika masyarakat tahu akan prosedur yang benar dalam perjanjian peralihan kepemilikan tanah

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Chidir Ali, 1979, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria*, Binacipta, Bandung.

DR. A. P. Parlindungan, 2008, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Jakarta.

Diana Lubis, 2020, Medan. *Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Diketahui Keberadaan Pemiliknya*

Handaka Vijjananda, 2013, *Borobudur : Pusaka abadi nan jaya*, Ehipassiko Foundation, Yogyakarta.

Hayatul Ismi, 2017. *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*. Pekanbaru

Herman Soesanggobeng. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Yogyakarta : STPN Press

Ismijono, Mulyono, Bambang Sumedi, Bambang Siswoyo. 2013. *Tinjauan kembali rekonstruksi Candi Borobudur. Magelang : Balai Konservasi Borobudur*

Soekmono, 1978, Candi Borobudur: *Pusaka Budaya Umat Manusia*, Pustaka Jaya, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2019, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*,

Prenada Media, Jakarta Timur

Wiwit Kurniawan, 2020, *Etnomatematika : Konsep dan eksistensinya*,

Pena Persada

Jurnal:

Ekawati, “PROSEDUR PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA”, *Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol. 2, No.

1, 2021

Khoirul Anam, “Legalitas Peralihan Hak atas Tanah Warisan”, *Jurnal*

Akrab Juara, Vol.4, No.5, 2019

Orri Wardana, 2020, *Proses Pembentukan Dan Pengelolaan Balai*

Ekonomi Desa Di Desa Borobudur Kecamatan Borobudur

Kabupaten Magelang, PROGRAM STUDI ILMU

PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN

MASYARAKAT DESA "APMD", YOGYAKARTA

Rudi Biantoro, “PENGARUH PARIWISATA TERHADAP

KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

PADA KAWASAN OBJEK WISATA CANDI BOROBUDUR

KABUPATEN MAGELANG”, Jurnal Teknik PWK Vol. 3,

Nomor 4, 2014.

Sri Wahyuni, Diyan Isnaeni, dan Isdiyana Kusuma Ayu. Malang.

Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Peralihan Hak Atas

Tanah Melalui Jual Beli Pada Masyarakat Adat Suku Tengger

(Studi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)

Urip Santoso, 2017. Hukum Agraria : Kajian Komperhensif. Jakarta : Prenada Media

Wiwit Kasiyati, “Borobudur”, Jurnal Konservasi Cagar Budaya, Vol. 15, No.1, Juni 2021

Peraturan:

Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang

Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997)

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Edi Suryantono pada tanggal 20 November 2021 di Balkondes Wanurejo.



Gambar 2. Melakukan kunjungan dengan Pak Herman Widikaryanto, selaku pendamping dari Balkondes dan Pak Muhammad Hatta, selaku PLT Direktur Pejabat Sementara pada tanggal 12 November 2021.



Gambar 3. Mengobrol dengan Pak Herman Widikaryanto